

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PEKERJA YANG
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA AKIBAT KELALAIAN
PERUSAHAAN DALAM PRINSIP KESEHATAN DAN KESELAMATAN
KERJA (K3)**

***THE GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY FOR WORKERS SUFFERING
WORKPLACE ACCIDENTS DUE TO CORPORATE NEGLIGENCE IN
ADHERING TO OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)***

PRINCIPLES

Johannes Evan Budiman dan Ariawan Gunadi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : johannes.205210008@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Christian, Benedict Philip dan Gunawan Djajaputera. *Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.5 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat kelalaian perusahaan dalam penerapan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini menganalisis peraturan dan kebijakan terkait kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia, termasuk peran pemerintah sebagai regulator dan pengawas dalam penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur kesehatan dan keselamatan kerja, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, antara lain lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang melindungi pekerja, mengawasi pelaksanaannya, memberikan edukasi, dan memberikan kompensasi melalui mekanisme seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Studi ini menyoroti pentingnya merevisi dan memperkuat peraturan kesehatan dan keselamatan kerja agar lebih relevan dengan tantangan modern dan memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kecelakaan Kerja, Regulasi, Perlindungan Pekerja

ABSTRACT

This research discusses the government's responsibility towards workers who experience work accidents due to company negligence in the application of Occupational Health and Safety (OHS) principles. Using normative research methods, this study analyzes regulations and policies related to occupational health and safety in Indonesia, including the role of the government as a regulator and supervisor in the implementation of the occupational health and safety system. The results show that although there are various regulations governing occupational health and safety, implementation in the field still faces many obstacles, including weak supervision and sanctions against violating companies. The government is responsible for creating policies that protect workers, overseeing their implementation, providing education, and providing compensation through mechanisms such as the Work Accident Insurance. This study highlights the importance of revising and strengthening occupational health and safety regulations to be more relevant to modern challenges and provide maximum protection for workers.

Keywords: *Liability, Occupational Health and Safety, Occupational Accidents, Regulations, Worker Protection*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada dasarnya pembangunan merupakan proses dimana peradaban harus mengalami kemajuan yang terus menerus kearah yang lebih baik atau. Pembangunan nasional sendiri di Indonesia merupakan suatu bentuk tindakan pemerintah untuk mencapai kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana dengan tujuan mewujudkan masyarakat nasional yang adil dan makmur. Perwujudan terhadap pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nasional. Dalam proses pembangunan nasional, tenaga kerja sendiri mengambil peran yang sangat penting sebagai salah satu dari pelaku dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Indonesia sendiri pada dasarnya telah menghadapi sebuah permasalahan yang sangat serius terhadap sektor ketenagakerjaan, permasalahan ketenagakerjaan ini muncul pasca adanya krisis ekonomi dan politik yang melanda pada pertengahan tahun 1990. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat perusahaan pada skala kecil dan menengah menjadi kesulitan untuk melanjutkan operasionalnya, kemudian tidak sedikit perusahaan yang harus dinyatakan pailit & tidak dapat melanjutkan lagi operasionalnya kembali.

Kemudian, disamping dampak atas krisis ekonomi yang terjadi, krisis politik memberikan dampak seperti adanya penurunan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, sehingga hal tersebut menaikkan persentase risiko dalam investasi di Indonesia. Krisis ekonomi dan politik yang terjadi menjadi salah satu pemicu utama timbulnya masalah ketenagakerjaan di Indonesia.¹

Masalah ketenagakerjaan ini telah diperburuk juga dengan ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja yang ada, dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah pengangguran di Indonesia. Pertambahan jumlah pengangguran di Indonesia tersebut akan membuat sebuah masalah baru yang harus mendapatkan atensi secepatnya dari pemerintah. Masalah tersebut adalah pekerja yang dipekerjakan tidak diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan hak nya sebagai pekerja sesuai dengan peraturan yang telah ada. Para pekerja mengambil resiko pekerjaan tersebut tanpa mementingkan hak nya sebagai pekerja dikarenakan keadaan telah memaksa untuk mencukupi kebutuhan sebagaimana layaknya manusia.

Pelanggaran ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan banyak sekali ditemukan terjadi pada para pekerja, pelanggaran tersebut mulai dari pelanggaran terhadap upah yang tidak memenuhi standar kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang, kemudian minimnya jaminan sosial kepada pekerja, ketidakjelasan terhadap kontrak kerja, pelanggaran waktu kerja, dan pelanggaran terhadap sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran terhadap ketenagakerjaan sendiri, faktor tersebut berupa pengawasan yang lemah dari pemerintah atau instansi terkait, tidak tegasnya penegakan hukum terhadap perusahaan atas pelanggaran ketenagakerjaan, atau juga undang-undang ketenagakerjaan yang tidak mengatur terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Salah satu pelanggaran terhadap ketenagakerjaan yang masih kerap kali dapat ditemui adalah pelanggaran perusahaan terhadap sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja sendiri adalah salah satu bentuk upaya pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat,

¹ Maulida Indriani, *Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Gema Keadilan, Vol.3, No.1 (2016), p.67-68.

Johannes Evan Budiman dan Ariawan Gunadi
*Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja
Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*

dan nyaman sehingga akan menekan persentase terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri merupakan suatu peristiwa yang dimana tidak ada pada tahap perencanaan atau tidak diduga, kecelakaan kerja sendiri pada dasarnya merupakan peristiwa yang terjadinya secara tidak sengaja di dalam hubungan kerja yang memiliki dampak berupa kerugian cedera pekerja bahkan sampai dengan kematian dan kerusakan pada alat dan bahan untuk produksi. Kecelakaan kerja dinilai terjadi dikarenakan adanya kontak dengan substansi atau sumber energi melebihi nilai ambang batas. Secara umum, kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi dua yaitu:²

- a. Kecelakaan industri, yaitu kecelakaan yang terjadi dalam lingkungan tempat kerja dikarenakan adanya sumber yang membahayakan atau bahaya kerja.
- b. Kecelakaan dalam perjalanan, yaitu kecelakaan yang terjadi pada luar tempat kerja namun masih memiliki kaitannya dengan hubungan kerja, contohnya perjalanan menuju tempat kerja.

Dampak dari kecelakaan kerja sendiri sangat merugikan banyak pihak. Pekerja sebagai unsur pertama yang akan merasakan dampak langsung dari kecelakaan kerja. Berat atau ringannya kecelakaan yang dialami oleh pekerja, tentunya hal tersebut tetap akan berdampak negatif pada pekerja. Beberapa dampak yang mungkin akan dirasakan pekerja apabila terjadinya kecelakaan kerja, antara lain:

- a. Cedera apabila jenis kecelakaan kerja yang menimpa pekerja masuk ke dalam kategori ringan atau sedang. Namun dalam dampak yang ini tidak mengakibatkan pekerja menjadi cacat secara fisik.
- b. Cacat apabila jenis kecelakaan kerja yang menimpa pekerja masuk ke dalam kategori sedang atau berat. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya fungsi suatu organ pada pekerja tersebut.
- c. Kematian apabila jenis kecelakaan tersebut masuk ke dalam kategori sangat berat. Hal ini mengakibatkan kematian kepada pekerja pada saat menjalankan kewajibannya.

² Sarah Patumona Manalu, *Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Kencana, Jakarta, 2023, p.47.

Kemudian setelah dampak langsung yang dialami oleh pekerja, kecelakaan kerja akan berdampak negatif kepada perusahaan yang dimana kerugian ini dapat dikategorikan sebagai kerugian finansial. Kerugian perusahaan dalam terjadinya kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kerugian finansial secara langsung dimana perusahaan berkewajiban untuk membayarkan sebuah santunan dan biaya pengobatan kepada pekerja yang mengalami cedera, cacat, atau kematian. Selanjutnya, kerugian finansial tidak langsung yaitu kerugian perusahaan terhadap hilangnya hari kerja dikarenakan pekerja yang mengalami tersebut harus beristirahat untuk waktu tertentu sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya.³ Adanya kejadian yang tidak ada dalam rencana awal akan mengakibatkan terhambatnya proses produksi yang semula direncanakan dengan baik sehingga hal tersebut akan merugikan pengusaha.

Pencegahan dan penanganan terhadap sistem kesehatan dan keselamatan kerja (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**K3**”) menjadi komponen yang sangat penting dalam suatu kegiatan industri. K3 mempunyai beberapa tujuan dalam penyelenggaraannya, antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Melindungi tenaga kerja terhadap hak keselamatannya pada saat menjalankan tugas atau kewajibannya dengan tujuan kesejahteraan hidup dan peningkatan produktivitas, perihal tersebut telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UUD NRI 1945**”) yang dimana menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana sesuai dengan kemanusiaan.
- b. Menjamin adanya keselamatan baik terhadap jasmani dan rohani setiap pekerja yang berada dalam ruang lingkup tempat kerja.
- c. Menjaga sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

³ Afrizal Yusuf Arasid dan Sajiyo, *Analisa Dampak Kecelakaan Kerja terhadap Kerugian Finansial Perusahaan*, JISO: Journal Of Industrial And Systems Optimization, Vol.5, No.1 (2022), p.19.

⁴ Eka Putri Rahayu, dkk, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2022, p.14.

Johannes Evan Budiman dan Ariawan Gunadi
Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Permasalahan K3 di Indonesia secara umum masih terbelang terabaikan. Hal ini ditandai dengan masih tingginya persentase kecelakaan kerja. Di Indonesia, menurut data yang telah disajikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**BPJS**”) Ketenagakerjaan, bahwa sepanjang kurun waktu rentang lima tahun terakhir angka klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**JKK**”) mengalami kenaikan, hal tersebut menandakan bahwa adanya kenaikan terhadap kecelakaan kerja.

Sepatutnya, K3 menjadi sebuah komponen penting yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait, dikarenakan kecelakaan kerja tidak hanya membawa dampak negatif kepada tenaga kerja yang mengalami, namun kecelakaan kerja juga membawa dampak kepada kerugian secara materiil kepada perusahaan dan negara. Setiap perusahaan sudah sepatutnya untuk bertanggung jawab atas sistem K3. Tanggung jawab tersebut dapat berupa perlindungan teknis dimana perlindungan tersebut berupaya tindakan preventif untuk menjaga pekerja agar selalu terhindar dari bahaya kecelakaan yang disebabkan oleh alat atau bahan yang sedang dikerjakan. Kemudian perlindungan selanjutnya dapat berupa perlindungan sosial yaitu upaya perusahaan untuk selalu memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan mendaftarkan pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dimana hal tersebut memiliki tujuan memberikan perlindungan untuk mengatasi sebuah resiko tertentu menggunakan mekanisme asuransi sosial. Perlindungan sosial ini telah diatur dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang memberikan penekanan bahwa tenaga kerja berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya sebagai seorang manusia yang utuh bermartabat.⁵

Pemerintah seharusnya menerapkan sistem campur tangan atau intervensi, diharapkan sistem intervensi pemerintah tersebut dapat menyeimbangkan kedudukan pekerja, dimana sebagai pihak yang lemah dan pengusaha sebagai pihak yang kuat secara ekonomi. K3 sendiri pada dasarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pengusaha, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah juga,

⁵ Siti Ummu Addilah dan Sri Anik, *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, Yustitia, Vol.4., No.3 (2015), p.559.

pemerintah sebagai regulator berkewajiban membuat sebuah kebijakan untuk mengatur dan melindungi bagaimana sepatutnya para pengusaha melakukan kegiatan bisnisnya agar ia mendapatkan keuntungan serta kemajuan terhadap usahanya, namun tetap melindungi pekerja agar mendapatkan hak sesuai dengan undang-undang meliputi upah yang cukup dan ketenangan yang baik. sistem intervensi pemerintah seharusnya hadir untuk membuat hubungan antara pengusaha dan pekerja saling memberikan manfaat dan menguntungkan.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dua isu dan rumusan masalah utama, yakni:

- a. Bagaimana pengaturan normatif di Indonesia perihal K3 terhadap pekerja?
- b. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja akibat kelalaian perusahaan dalam menerapkan sistem K3?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan berfokus pada analisis norma, peraturan, dan kebijakan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta interpretasi sumber hukum yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks tanggung jawab pemerintah terkait dengan K3 sebagai hak dari pekerja, menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan implementasi dan dampak dari norma-norma hukum tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Normatif Perihal K3 Terhadap Pekerja

Fungsi hukum dinyatakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai suatu perangkat yang digunakan guna memelihara kepentingan umum di masyarakat, menjaga hak dari manusia, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama.⁶

⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, p.289.

Johannes Evan Budiman dan Ariawan Gunadi
Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Hal ini berarti hukum seharusnya menjadi sebuah alat untuk menjaga hak yang dimiliki setiap individu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, gesekan kepentingan antar individu menjadi hal yang sangat lumrah terjadi, maka dari itu hukum hadir untuk memberikan perlindungan. Fungsi hukum pun juga masuk ke dalam perihal ketenagakerjaan, dimana hukum harus memberikan pengaturan terhadap hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha agar terjadinya keseimbangan.

Di Indonesia, pengaturan terkait dengan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha masuk ke dalam bagian dari hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sendiri mengatur beberapa hal meliputi perjanjian kerja, pengupahan, jam kerja, waktu istirahat, jaminan sosial, hak yang dimiliki oleh pekerja, dan pemutusan hubungan kerja (yang untuk selanjutnya disebut dengan “PHK”).⁷ Salah satu komponen dalam sebuah hubungan industrial yang tidak lupa penting harus memiliki pengaturan yaitu terkait dengan K3. K3 sendiri dalam hubungan industrial bukan merupakan sebuah hal yang baru terhadap pengaturannya. Di Indonesia, K3 telah diatur sejak tahun 1847 ketika penggunaan mesin uap oleh Belanda dalam berbagai industri khususnya industri gula. Kemudian pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan *staatblad* No. 20 yang didalamnya terdapat pengaturan terkait dengan keselamatan dalam penggunaan mesin uap yang pengawasannya diberikan kewenangannya kepada lembaga *Dienst Van Het Stoomwezen*. Kemudian seiring perkembangan zaman dan penggunaan mesin dalam industri yang mengalami peningkatan, maka dari itu pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kembali perundangan terkait dengan keselamatan kerja yang dikenal dengan nama *Veiligheid Reglement* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “VR”) yang menjadi dasar landasan terhadap penerapan K3 di Indonesia.⁸

⁷ Satria Hadi Wibowo dan Juan Matheus, *Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan yang di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.10, No.5 (2023), p.2560-2565.

⁸ Eka Putri Rahayu, dkk, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2022, p.4.

Pada awal mula pengaturannya, VR hanya dirancang untuk tindakan pencegahan pada kebakaran mesin uap yang digunakan, bukan untuk melindungi tenaga kerja, karena perlindungan kepada tenaga kerja yang merupakan pribumi pada saat itu dianggap tidak penting oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1852, pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan baru yang pada intinya peraturan ini mengatur terkait dengan perlindungan terhadap pelaksanaan keselamatan tenaga kerja yang memakai pesawat uap. Pada akhir abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda sudah mulai menggunakan tenaga listrik sebagai bagian dari industri, penggunaan listrik pada industri membuat persentase kecelakaan kerja menjadi meningkat, kemudian dikarenakan pemerintah Hindia Belanda melihat angka kecelakaan kerja meningkat, pada akhir dari tahun 1800-an pemerintah Hindia Belanda menetapkan peraturan baru terkait dengan keselamatan kerja dalam bidang kelistrikan.⁹

Menyusul pada tahun 1926, Pemerintah Hindia Belanda mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**KUH Perdata**”) yang lama kepada KUH Perdata yang baru, ketika perubahan tersebut terjadi, perlindungan terhadap tenaga kerja dimuat dalam pembaharuan tersebut pada buku III yang dimana pada intinya mengatur terkait dengan kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.¹⁰ Pengaturan terhadap perlindungan pekerja dalam KUH Perdata sudah mulai mengalami perbaikan yang signifikan dibanding peraturan sebelumnya, bahkan pengaturan dalam KUH Perdata sudah mencakup waktu yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja untuk beristirahat dengan tidak ada pemotongan upah. Dalam pembaharuan KUH Perdata tersebut juga dinyatakan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk selalu merawat dan mengatur sedemikian rupa terhadap perkakas, ruangan, ataupun bahan dan menyuruh pekerja untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan membuat regulasi internal untuk memberikan petunjuk kepada bekerja agar terhindar dari bahaya akan kecelakaan kerja.

⁹ Eka Putri Rahayu, dkk, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Pradina Pustaka, Sukoharjo, 2022, p.5.

¹⁰ Kami Katiga, *Tahukah kamu? Sejarah K3 di Indonesia dan Apa Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*, diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/tahukah-kamu-sejarah-k3-di-indonesia-dan-apa-kesehatan-kami-katiga/>, diakses pada 20 November 2024.

Johannes Evan Budiman dan Ariawan Gunadi
Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian mengalami beberapa kali perubahan akhirnya pada tahun 1970 dicabut dan digantikan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (yang untuk selanjutnya disebut sebagai “**UU Keselamatan Kerja**”). Dalam UU Keselamatan Kerja, pemerintah melakukan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman dalam proses hubungan kerja terutama pada saat dalam lingkup lingkungan kerja sebagaimana mestinya. Perlindungan bagi pekerja atas keselamatan kerja menjadi salah satu komponen yang penting dalam setiap jenis pekerjaan yang dilakukan.¹¹ Perlindungan terhadap tenaga kerja atas keselamatan kerja juga menjadi satu terhadap pemenuhan atas Hak Asasi Manusia (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**HAM**”) sesuai yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada saat sekarang ini, UU Keselamatan Kerja dianggap oleh pemerintah sudah tidak relevan lagi dengan kemajuan zaman seperti berubahnya pola sistem kerja manusia, kemajuan teknologi yang masuk ke dalam industri, dan kemudian muncul isu-isu baru terkait dengan masalah K3 khusus seperti adanya pelecehan dan kekerasan di tempat kerja.¹² Maka dari itu dikarenakan anggapan UU Keselamatan Kerja yang sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai peraturan-perundang-undangan yang utama dalam pengaturan terkait dengan K3, maka dari itu pemerintah sebagai legislator membuat peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang untuk selanjutnya disebut dengan “**UU Ketenagakerjaan**”) yang dimana di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mencakup semua yang berkaitan dengan K3. Keberlakuan UU Ketenagakerjaan ini tidak serta merta menghilangkan eksistensi dari UU Keselamatan Kerja. Namun, UU Ketenagakerjaan ini mengatur lebih komprehensif terhadap isu-isu yang dianggap lebih relevan untuk masa sekarang.

¹¹ Pamarto, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Outsourcing Atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung*, Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum, Vol.03, No.01 (2024), p.84.

¹² Fitri Novia Heriani, *Diperlukan Revisi UU Keselamatan Kerja Demi Lindungi Pekerja*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/diperlukan-revisi-uu-keselamatan-kerja-demi-lindungi-pekerja-lt65ad3dbfe097a/>, diakses pada 03 November 2024.

UU Keselamatan Kerja memiliki sifat teknis dan sangat spesifik dalam kaitannya dengan keselamatan kerja, terutama dalam pencegahan kecelakaan kerja dan pengendalian bahaya fisik sedangkan UU Ketenagakerjaan dianggap lebih memiliki cakupan pengaturan yang lebih luas dengan mengintegrasikan K3 sebagai bagian dari perlindungan terhadap pekerja secara umum yang mencakup kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Kemudian disamping berlakunya UU Keselamatan kerja dan UU Ketenagakerjaan, pemerintah juga menerbitkan beberapa aturan turunan terkait dengan teknis pelaksanaan sistem K3, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja; dan
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Alat Pelindung Diri (APD).

Pemerintah Indonesia juga menerapkan beberapa standar dan pedoman seperti Standar Nasional Indonesia (yang untuk selanjutnya disebut dengan “SNI”) sebagai dasar acuan teknis segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat pelindung diri, peralatan kerja, atau mesin yang digunakan. Serta pedoman terkait K3 yang didapatkan dari *International Labour Organization* (yang untuk selanjutnya disebut dengan “ILO”) sebagai rujukan untuk penerapan sistem yang digunakan dunia internasional dalam kaitannya dengan K3.

Berdasarkan data yang diambil dari Himpunan Peraturan Perundang-undangan K3, dapat diketahui bahwa saat ini kita memiliki 48 (empat puluh delapan) himpunan peraturan. Himpunan peraturan tersebut mencakup ke dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Kategori Keputusan Menteri K3, Peraturan Instruksi Menteri, serta Surat Edaran dan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Dari banyaknya peraturan yang ada mengatur terkait dengan K3, hal ini menandakan bahwa K3 merupakan sebuah hal yang harus mendapatkan atensi lebih dalam praktik sehari-harinya. Penerapan yang baik terhadap kesehatan dan keselamatan tentu bukan hanya menguntungkan pihak pekerja saja, namun pihak pengusaha dalam hal ini akan terhindar dari pengeluaran biaya yang tidak dalam perencanaan.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menimpa Pekerja Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Menerapkan Sistem K3

Dalam sebuah hubungan kerja, kedudukan antara pengusaha dan pekerja memiliki sifat subordinat. Apabila ditinjau kembali, kedudukan pengusaha akan lebih kuat dibandingkan dengan pekerja dikarenakan faktor ekonomis menjadi salah satu pemicu untuk terjadinya ketimpangan tersebut. Akibat dari adanya ketimpangan kedudukan tersebut, terkadang pihak pengusaha tidak mengindahkan hak dari para pekerja yang ada dibawahnya. Pengusaha dalam konteks profesionalitasnya harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Pengusaha harus selalu melakukan upaya preventif untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja yang diperkirakan akan merugikan pekerja berupa cedera, penyakit, kecacatan, bahkan sampai dengan kematian. Namun, disamping adanya tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja, pemerintah sebagai pihak yang masuk ke dalam hubungan kerja juga bertanggung jawab akan perlindungan terhadap pekerja atas kesehatan dan keselamatannya dalam bekerja.

Campur tangan negara dalam hal ini pemerintah dalam sebuah hubungan kerja menjadi sangat krusial dikarenakan dengan adanya intervensi pemerintah ini akan menjadikan sebuah hubungan kerja menjadi seimbang. Menurut Iman Soepomo, sebagian orang mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan sudah bukan lagi ranah dari hukum *Privaatrechtelijk*, melainkan sudah menjadi ranah hukum *Publiekrechtelijk*.¹³ Maka, jika hukum bersifat publik, maka ia perlu campur tangan pemerintah pada pelaksanaannya. Peran pemerintah selaku regulator sangat diperlukan dalam penerapan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dalam sebuah hubungan kerja. Pemerintah dalam fungsinya sebagai regulator bertanggung jawab untuk menyusun dan menerbitkan peraturan sebagai dasar dari acuan untuk penyelenggaraan terkait kesehatan dan keselamatan kerja.¹⁴

¹³ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1992, p.43.

¹⁴ Karima Sahranafa dan Arimurti Kriswibowo, *Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur*

Penerbitan peraturan yang dilakukan pemerintah tentunya harus disertai dengan sanksi yang tegas apabila salah satu pihak, dalam hal ini terutama pihak pengusaha lalai dalam pelaksanaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Kemudian dalam praktiknya, pemerintah juga bertanggung jawab terhadap pengawasan atas pelaksanaan dari sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, disebutkan bahwa pengusaha yang memiliki perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang atau memiliki usaha yang tingkat resiko kecelakaan kerjanya tinggi terhadap pekerja harus menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3). dalam Peraturan Pemerintah tersebut, SMK3 ini diharapkan akan mencapai beberapa tujuan, tujuan tersebut antara lain:

- a. Meminimalkan terjadinya persentase resiko kecelakaan kerja dan penyakit dikarenakan adanya identifikasi, penilaian, dan pengendalian terhadap resiko kecelakaan kerja.
- b. Meningkatkan efektifitas dari pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja yang sudah terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi sebagai bagian dari operasional perusahaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.
- c. Meningkatkan produktivitas dari para pekerja dikarenakan adanya lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat.

Manajemen K3 yang efektif dalam penerapannya akan membantu untuk peningkatan terhadap produktivitas para pekerja. Penerapan sistem manajemen K3 ini merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan terhadap perusahaan pada masa mendatang. Dalam penerapannya, pihak yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Manajemen K3 yang baik bukan hanya pengusaha, melainkan pemerintah juga ikut turut bertanggung jawab untuk mengawasi penyelenggaraan dari Sistem ini.

Pengusaha dalam penerapan sistem ini bertanggung jawab untuk melaksanakan dari penetapan sistem kebijakan K3, melakukan perencanaan K3 yang melibatkan wakil dari pekerja, pelaksanaan terhadap sistem K3, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja K3 dan rencana untuk peningkatan kinerja K3.¹⁵

(K3) Kepada Para Pekerja di Lingkungan Tempat Kerja, Jurnal Ilmu Wahana Pendidikan, Vol.10, No.17 (2024), p.446.

¹⁵ Maulidah Maskat dan Siti Hajati Hoesin, *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Lingkungan Tempat Kerja*, PALAR (Pakuan Law Review, Vol.8, No.3 (2023), p.782.

Johannes Evan Budiman dan Ariawan Gunadi
Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Selain itu, dalam penerapan sistem ini, pemerintah turut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar selalu menaati terhadap pelaksanaan sistem K3 yang telah disepakati oleh wakil dari pekerja.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem manajemen K3 sebagaimana telah dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa pengawasan tersebut dilakukan oleh pegawai yang memiliki keahlian khusus yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan ditunjuknya pegawai tersebut maka pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab nya sebagai bagian dari pengawas atas penerapan sistem ini. Pegawai yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini, memiliki wewenang antara lain:

- a. Memasuki dan melakukan pengawasan terhadap semua tempat kerja.
- b. Meminta keterangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada pihak pengusaha, pengurus perusahaan, ataupun pekerja terhadap syarat-syarat K3 yang berlaku pada perusahaan tersebut.
- c. Memberikan perintah agar pengusaha, pengurus perusahaan, dan pekerja untuk selalu menaati syarat-syarat K3 yang berlaku pada perusahaan tersebut.
- d. Memberikan pengawasan langsung terhadap kepatuhan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan K3.
- e. Memberikan pengawasan terhadap alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan oleh pekerja.
- f. Memberikan perintah kepada pengusaha atau pengurus perusahaan untuk memperbaiki atau mengganti apabila ditemukan adanya alat atau bahan yang tidak sesuai dengan standar K3.
- g. Memberikan larangan terhadap penggunaan alat atau bahan yang dirasa akan membahayakan pekerja.

Pemerintah sebagai penyeimbang dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha mengambil peran yang besar terhadap pengawasan sistem K3, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem ini.

Kemudian dalam pelaksanaan K3, pemerintah juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi terhadap pengusaha dan pekerja terhadap penerapan sistem K3. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti serikat buruh atau akademisi yang mungkin akan membantu untuk melaksanakan edukasi yang komprehensif terhadap K3. Pemerintah juga dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan kontribusi terhadap pelatihan kepada pekerja untuk bekerja secara aman dan menghindari persentase adanya kecelakaan kerja. Kemudian, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu memberikan pengarahan terhadap pengusaha agar adanya pemahaman dan kesadaran bahwa pentingnya penerapan sistem K3 dalam sebuah hubungan kerja.

Peran pemerintah sangat besar dalam menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan dari sistem K3. Pemerintah dapat bertindak sebagai regulator, kemudian pengawas dari penerapan sistem tersebut, pemberi edukasi dan pelatihan serta pengarahan kepada pengusaha dan pekerja. Namun, apabila pekerja telah mengalami kecelakaan kerja, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi berupa santunan JKK kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

Pemerintah bertanggung jawab memberi sanksi pada pengusaha akibat lalai dalam menerapkan sistem K3. Tak dapat dipungkiri di praktiknya, para pengusaha lalai dalam penerapan sistem ini karena tidak ada sanksi yang berat & penegakan hukum yang jelas. Seharusnya, pelanggaran terhadap sistem ini masuk ke dalam kategori pidana karena terkait hidup manusia (pekerja). Maka, pemerintah sebagai regulator mengambil peran penting dalam perancangan dan penerbitan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan agar pekerja mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan jaminan sosial dan memberikan akses kepada pekerja untuk program rehabilitasi dengan tujuan pekerja tersebut dapat kembali kepada produktivitasnya setelah kecelakaan kerja terjadi. Setelah terjadinya kecelakaan kerja, pemerintah juga berkewajiban untuk selalu melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja dalam perusahaan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya terjadinya lagi kecelakaan kerja yang serupa.

Johannes Evan Budiman dan Ariawan Gunadi
*Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja
Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*

Apabila terdapat sengketa antara pengusaha dan pekerja terkait dengan kompensasi atau tanggung jawab yang mungkin belum dilaksanakan oleh pengusaha terhadap pekerja. Maka pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme penyelesaian hubungan industrial seperti Pengadilan Hubungan Industrial atau Lembaga Mediasi Ketenagakerjaan.

C. PENUTUP

K3 merupakan sebuah prinsip fundamental yang wajib diterapkan dalam sebuah lingkungan kerja untuk melindungi para pekerja dari persentase kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri memiliki dampak yang sangat merugikan terutama kepada pekerja yang mengalami secara langsung, namun kerugian tersebut tidak hanya berdampak kepada pekerja melainkan berdampak juga kepada perusahaan yang harus mengalami kerugian finansial dalam hal kesehatan kerja. Pemerintah bertanggung jawab dalam penerapan sistem K3, pemerintah dapat bertindak sebagai regulator yang menyusun dan menerbitkan peraturan perundang-undangan, tentu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan harus memiliki substansi terhadap pengaturan dan sanksi yang baik. Kemudian pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai pengawas dari pelaksanaan sistem tersebut, pemberi edukasi dan pelatihan, penyedia kompensasi melalui BPJS, dan sebagai penegak hukum dari pelanggaran sistem K3.

Sistem K3 bukan merupakan hal yang baru dalam hubungan kerja, sistem ini sudah ada pada masa pemerintah Hindia Belanda dan mengalami beberapa kali perubahan pada pengaturannya. Semua perubahan pengaturan tersebut hanya memiliki satu tujuan yaitu melindungi pekerja dari bahaya terhadap penggunaan alat atau bahan pada saat bekerja yang akan berakibat pada cedera, penyakit, kecacatan, atau sampai dengan kematian. Dengan adanya begitu banyak peraturan yang terkait dengan K3 mulai dari peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan turunannya, hal itu menandakan bahwa aspek K3 menjadi sebuah ihwal yang penting dan perlu mendapatkan atensi yang lebih dikarenakan berhubungan langsung dengan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan kerja yang seimbang melalui regulasi, pengawasan, edukasi terkait dengan K3. Perlu adanya revisi terkait dengan peraturan K3 lebih relevan dengan seiring perkembangan zaman. Penegakan hukum yang lebih tegas dan memasukan pelanggaran sistem ini ke dalam kategori pidana sangat diperlukan agar adanya kepatuhan terutama pengusaha terhadap sistem K3.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H., Theo. 1990. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius).
Manalu, Sarah Patumona. 2023. *Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. (Jakarta: Kencana).
Rahayu, Eka Putri. dkk.. 2022. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. (Sukoharjo: Pradina Pustaka).
Soepomo, Iman. 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Djambatan).

Publikasi

- Addilah, Siti Ummu dan Sri Anik. *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*. Yustitia. Vol.4.. No.3 (2015).
Arasid, Afrizal Yusuf dan Sajiyo. *Analisa Dampak Kecelakaan Kerja terhadap Kerugian Finansial Perusahaan*. JISO: Journal Of Industrial And Systems Optimization. Vol.5. No.1 (2022).
Indriani, Maulida. *Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Gema Keadilan. Vol.3. No.1 (2016).
Maskat, Maulidah dan Siti Hajati Hoesin. *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Lingkungan Tempat Kerja*. PALAR (Pakuan Law Review). Vol.8. No.3 (2023).
Pamarto, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Outsourcing atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT. Ganendra Wijaya Provinsi Lampung*. Audi Et Ap : Jurnal Penelitian Hukum. Vol.03. No.01 (2024).
Sahranafa, Karima dan Arimurti Kriswibowo. *Peran Pemerintah dalam Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (K3) Kepada Para Pekerja di Lingkungan Tempat Kerja*. Wahana Pendidikan. Vol.10. No.17 (2024).
Wibowo, Satria Hadi dan Juan Matheus. *Tinjauan Yuridis Pemberian Uang Pesangon Kepada Karyawan yang di-PHK Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja*. NUSANTARA. Vol.10. No.5 (2023).

Website

- Heriani, Fitri Novia. *Diperlukan Revisi UU Keselamatan Kerja Demi Lindungi Pekerja*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/diperlukan-revisi-uu-keselamatan-kerja-demi-lindungi-pekerja-lt65ad3dbfe097a/>. diakses pada 03 November 2024.
Kami Katiga. *Tahukah kamu? Sejarah K3 di Indonesia dan Apa Pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)*. diakses dari <https://www.linkedin.com/pulse/tahukah-kamu-sejarah-k3-di-indonesia-dan-apa-kesehatan-kami-katiga/>. diakses pada 20 November 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.